



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 06/Permentan/OT.140/3/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN TANAMAN OBAT DAN AROMATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penelitian tanaman obat dan aromatik, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Obat dan romatik;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/-OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/-OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/320/M.PAN/-2/2006 tanggal 17 Pebruari 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TANAMAN OBAT DAN AROMATIK.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
- (2) Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman obat dan aromatik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan dan perbenihan tanaman obat dan aromatik;
- b. pelaksanaan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan plasma nuftah tanaman obat dan aromatik;
- c. pelaksanaan penelitian agronomi, morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman obat dan aromatik;
- d. pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman obat dan aromatik;
- e. pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman obat dan aromatik;
- f. penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman obat dan aromatik;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknik;
 - c. Seksi Jasa Penelitian;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan, serta rumah tangga.
- (2) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan,

evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana penelitian tanaman obat dan aromatik.

- (3) Seksi Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman obat dan aromatik.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:
 - a. melakukan penelitian genetika, pemuliaan dan perbenihan tanaman obat dan aromatik;
 - b. pelaksanaan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan plasma nuftah tanaman obat dan aromatik;
 - c. melakukan penelitian agronomi, morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman obat dan aromatik;
 - d. melakukan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman obat dan aromatik;
 - e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi pada Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon IIIa;
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IVa;
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB V L O K A S I

Pasal 16

Lokasi Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik di Kota Bogor, Jawa Barat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik menggunakan kebun percobaan Cimanggu-Cibinong di Kabupaten Bogor, Nagasari-Gunung Putri di Kabupaten Cianjur,

Manoko di Kabupaten Bandung, dan Cicurug di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, serta Laing di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

Sejak berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan pertama kali Kepala Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2006

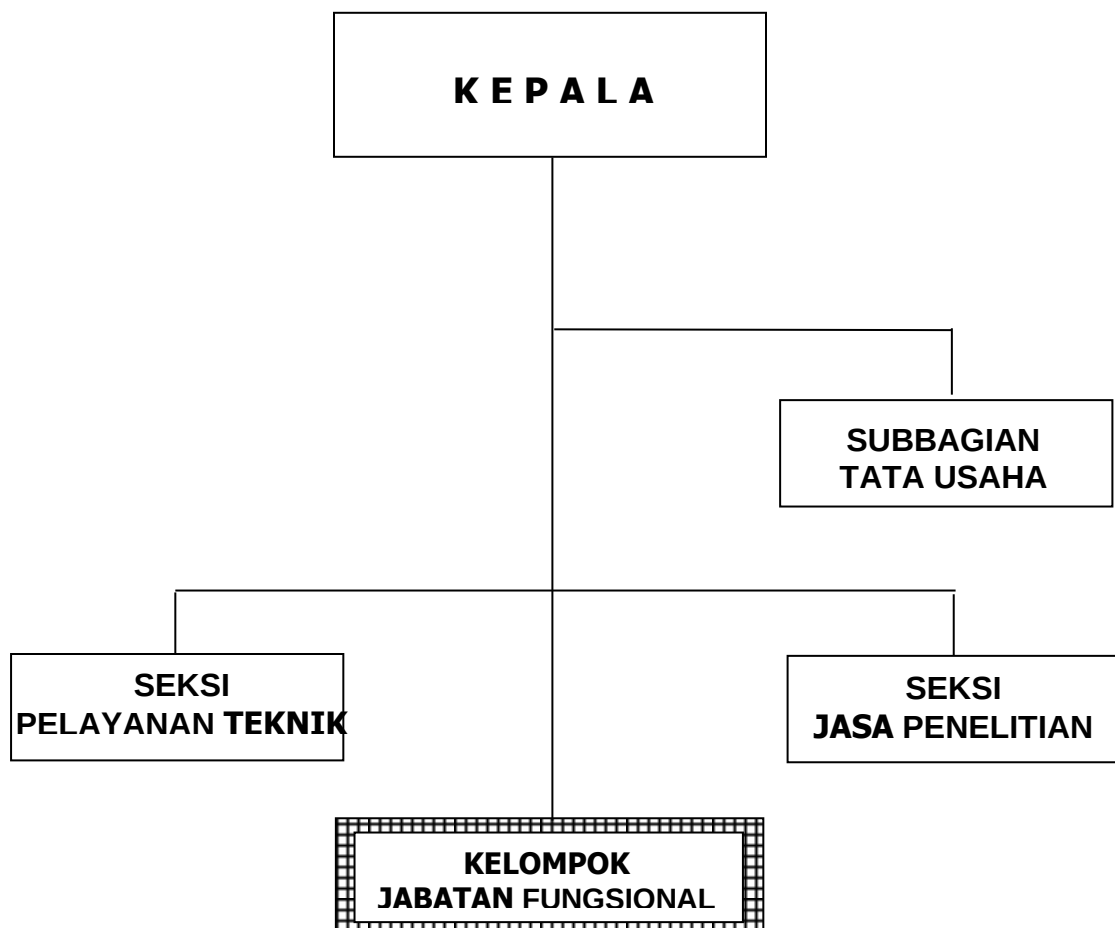
MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 06/Permentan/OT.140/3/2006
TANGGAL : 1 Maret 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENELITIAN TANAMAN OBAT DAN AROMATIK



MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO